



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL**

NOMOR: 33.K/KP.05.04/DJB/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN PELAKSANAAN PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAGI BADAN USAHA
PERTAMBANGAN BATUBARA**

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat perlu dilakukan Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat bagi Badan Usaha Pertambangan Batubara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Pembentukan Tim Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat bagi Badan Usaha Pertambangan Batubara;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral Nomor 25 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 984);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan 18 Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
10. Dokumen PKP2B.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : SP DIPA - 020.06.1.412580/2023 tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAGI BADAN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA.

KESATU : Membentuk Tim Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat bagi Badan Usaha Pertambangan Batubara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Tim Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat bagi Badan Usaha Pertambangan Batubara mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan konsep dan persiapan penilaian, penyerahan penghargaan, format dan pedoman penilaian lapangan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat baik di dalam kantor maupun di luar kantor dengan instansi terkait dan perusahaan;
 - b. Melakukan inventarisasi pemegang perizinan dibidang pertambangan batubara yang akan dinilai untuk mendapatkan penghargaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Verifikasi dan penilaian lapangan terhadap program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - Pelaksanaan kunjungan kerja, verifikasi dan penilaian terhadap realisasi program PPM; dan
 - Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.
 - d. Penyampaian laporan hasil kegiatan Tim Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat bagi Badan Usaha Pertambangan Batubara kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
- KETIGA : Masa Kerja Tim Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat bagi Badan Usaha Pertambangan Batubara adalah 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat bagi Badan Usaha Pertambangan Batubara dapat mengikutsertakan narasumber/pembahas dan moderator, yang akan diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:


1. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/
yang disetarakan : Rp1.700.000,00/jam;
2. Pejabat Eselon I/
yang disetarakan : Rp1.400.000,00/jam;
3. Pejabat Eselon II/
yang disetarakan : Rp1.000.000,00/jam;
4. Pejabat Eselon III/
yang disetarakan : Rp900.000,00/jam;
5. Moderator : Rp700.000,00/kegiatan;

KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat bagi Badan Usaha Pertambangan Batubara dibebankan pada Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2023 dengan Mata Anggaran Kegiatan Nomor 6355.ABI.007.061.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



RIDWAN DJAMALUDDIN

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
4. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat
6. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
7. Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
8. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 33.K/KP.05.04/DJB/2023

TANGGAL : 2 JANUARI 2023

TENTANG

TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN PELAKSANAAN PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAGI BADAN USAHA
PERTAMBANGAN BATUBARA

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Unit/Instansi
1.	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara	Pengarah*)	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
2.	Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara	Penanggung Jawab*)	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
3.	Koordinator Hubungan Komersial Batubara	Ketua*)	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
4.	Marikha Ulfah Utami	Wakil Ketua*)	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
5.	Muhamad Daud Yoppirizaldy	Sekretaris*)	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
6.	Rina Handayani	Anggota*)	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
7.	Nardo Rafael	Anggota*)	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
8.	Khresna Dwipayana	Anggota*)	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
9.	Chairil Affandi Nasution	Anggota*)	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
10.	Arini Dina Yasmin	Anggota*)	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
11.	Magistin Rus Siswantika	Anggota*)	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Unit/Instansi
12.	Auly Nahdyan Mafaza	Anggota*)	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
13.	Endang Jaya Winata	Anggota *)	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
14.	Mohamad Soleh	Anggota *)	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
15.	Sulastri	Anggota	Ilmu Manajemen Universitas Sriwijaya
16.	Hayati Sari Hasibuan	Anggota	Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia
17.	Suyud Warno Utomo	Anggota	Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia
18.	Dede Abdul Hasyir	Anggota	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran
19.	Bambang Rustanto	Anggota	Prodi Pekerjaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
20.	Ahyahudin Sodri	Anggota	Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia
21.	Siwi Gayatri	Anggota	Fakultas Peternakan & Pertanian Universitas Diponegoro
22.	Rudi Saprudin Darwis	Anggota	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran
23.	Institut Pertanian Bogor	Anggota	Institut Pertanian Bogor
24.	Institut Pertanian Bogor	Anggota	Institut Pertanian Bogor
25.	Universitas Gadjah Mada	Anggota	Universitas Gadjah Mada
26.	Universitas Gadjah Mada	Anggota	Universitas Gadjah Mada
27.	Universitas Airlangga	Anggota	Universitas Airlangga
28.	Universitas Airlangga	Anggota	Universitas Airlangga
29.	Universitas Brawijaya	Anggota	Universitas Brawijaya

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Unit/Instansi
30.	Universitas Pembangunan Nasional	Anggota	Universitas Pembangunan Nasional

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



RIDWAN DJAMALUDDIN